



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF KHUSUS BUPATI PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat tugas-tugas Bupati sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai Pasal 65 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Staf Khusus Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Morotai tentang Pembentukan Staf Khusus Bupati Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG
PEMBENTUKAN STAF KHUSUS BUPATI PULAU MOROTAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
7. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah Jabatan Fungsional Umum yang secara khusus diangkat oleh Bupati untuk membantu melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang khusus Bidang Hukum dan Politik, Bidang Sosial Budaya, Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, Bidang Reformasi Birokrasi, Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Infrastruktur Pembangunan, dan Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Non PNS adalah seseorang yang berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, anggota atau Purnawirawan TNI/POLRI, dan atau kelompok profesi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Khusus berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, jabatan Staf Khusus dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
- a. Bidang Politik dan Hukum;
 - b. Bidang Sosial Budaya;
 - c. Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Reformasi Birokrasi;
 - e. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Bidang Infrastruktur Pembangunan;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Staf Khusus mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Khusus mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas administrasi berupa pengaturan, pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan Bupati;
- b. penyiapan dan pengkoordinasian kebutuhan Bupati dalam pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi pemerintah lainnya.
- (3) Staf Khusus mendapat dukungan administrasi dari Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 7

Staf Khusus disamping melaksanakan tugas dari Bupati, dapat membantu tugas Wakil Bupati.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

Kewajiban Staf Khusus antara lain:

1. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen.
3. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 9

- (1) Hak Staf Khusus adalah mendapatkan tunjangan sesuai keahliannya yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Staf Khusus yang berasal dari PNS, selain menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, juga menerima tunjangan yang besarnya setara dengan tunjangan jabatan struktural eselon II.b atau setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) Staf Khusus.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Bupati dari PNS dan atau non PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PNS atau non PNS yang memiliki kualifikasi profesional/keahlian yang dibutuhkan berdasarkan pendidikan atau pengalaman dalam bidang-bidang khusus dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Bupati.
 - b. Untuk Staf Khusus dari PNS memiliki pangkat paling rendah Pembina (Golongan Ruang IV/a).
- (3) Pengangkatan Staf Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Staf Khusus diberhentikan oleh Bupati apabila:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
- b. berakhirnya masa jabatan dan tidak diperpanjang lagi;
- c. mengundurkan diri;

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Januari 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 66

